

**PENERAPAN UANG PENGGANTI  
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 1046 K/PID.SUS/2017)**

Hasil Pemikiran Yang Tidak Dipublikasikan (Tersimpan Dalam Perpustakaan  
Kampus) Untuk Keperluan Kelengkapan Unsur Pelaksanaan Penelitian Pada  
Laporan Beban Kinerja Dosen Semester Genap 2018/2019

Dibuat Oleh:

ANATOMI MULIAWAN, S.H., LL.M (NIDN: 0324057501)



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ESA UNGGUL  
JAKARTA  
Genap 2018-2019**

**PENERAPAN UANG PENGGANTI  
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 1046 K/PID.SUS/2017)**

**Anatomi Muliawan, S.H, L.LM  
Nurul Fitri Ramadhanti  
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul  
Jl. Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat  
e-mail :anatomi@esaunggul.ac.id; fitri.ramadhanty@gmail.com**

**ABSTRAK**

*Corruption crimes in Indonesia have been very widespread and have come into the whole layer of community life. Its development continues to increase from year to year, in the number of cases and the amount of state financial losses as well as in terms of the quality of corruption that is carried out increasingly systematic that has entered all aspects of community life. Corruption acts are a violation of the social rights and economic rights of the community, so that the criminal acts of corruption are no longer classified as ordinary crimes but have become extraordinary crimes. So in an effort eradication can no longer be done on a regular basis, but it is demanded extraordinary ways.*

*From the background above, it is the problem in the writing of this law that is how the arrangement of the types of punishment in the Corruption Act of law, as well as how the process of applying a substitute for money in criminal matters Case studies corruption verdict No. 1046 K/PID. SUS/2017. Considering this study uses a normative approach, the collection of legal materials is done by identifying and inventing procedures of primary legal materials and secondary legal substances and tertiary legal materials.*

*The results showed that the main goal weighed the types of sanctions in the Criminal Acts of Corruption Lawis to provide a deterrent effect against the victims who have detrimental to the state in order to restore and restore the state's finances by paying Additional criminal in the form of substitute money and the replacement of the money in this case is very unwarranted, because the defendant is not proven to accept "gifts or promises". In this case the violated law is a corruption criminal act. Criminal law of corruption is one of the special criminal. The principle of its implementation is that special criminal law takes precedence over general criminal.*

*Keyword: Corruption, Criminal acts, Substitute money, The replacement of the money.*

**I. Pendahuluan**

**A. Latar Belakang Masalah**

Korupsi di Indonesia sudah tergolong *extra-ordinary crime* atau kejahatan

luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.<sup>1</sup>

Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1971, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut dengan UU Tindak Pidana Korupsi) dengan memasukkan ketentuan-ketentuan hukum pidana materil dan formilnya.

Salah satu hal yang membedakan antara sanksi dalam perkara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lainnya adalah hukuman berupa uang pengganti sebagai pidana tambahan. Tujuan adanya pidana uang pengganti adalah untuk memidanakan seberat mungkin para koruptor agar mereka jera dan menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi, tujuan lainnya adalah untuk mengembalikan uang Negara yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi<sup>2</sup>, guna memulihkan keuangan Negara yang mengalami kerugian, dengan kerugian hal ini membuat pidana uang pengganti menjadi penting.

Penentuan pertimbangan terhadap penjatuhan pidana meliputi pengganti pidana uang pengganti, dapat dibagi dengan penggolongan pelaku itu sendiri, misal digolongkan berdasarkan sebagai berikut :<sup>3</sup>

1. Jabatan atau kedudukan sosial si pelaku yang disebut dengan *high profile offender* dan penggolongan lainnya *medium and low profile offender*;
2. Bentuk tindak pidana tersebut masuk pada suatu delik tertentu misal korupsi dana dibedakan dengan gratifikasi.

---

<sup>1</sup>Ermansjah Djaja, "Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)", (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), hlm.13.

<sup>2</sup>Efi Laila Kholis, "Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi", (Jakarta:Solusi Publishing, 2010), hlm. 17.

<sup>3</sup>Fontian Munzil, Imas Rosidawati WR dan Sukendar, "Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pengganti dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara dan Kepastian Hukum", (Jurnal Hukum, IUS QUIA IUSTUM, Vol. 22, No. 1., 2015).

Penggolongan *high profile offender* dapat meliputi golongan pejabat eksekutif, yudikatif dan legislatif pada lembaga Negara, sedangkan *medium profile offender* dapat seperti pegawai Negara eselon dua ke bawah dan sebagainya, sedangkan *low profile offender* seperti pihak pihak swasta yang terkait dengan tindak pidana korupsi tersebut. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan :

“Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika harta benda tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undangundang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.”

Pengganti pidana uang pengganti berupa tambahan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa akibat ketidakmampuan Terdakwa mengembalikan uang Negara dianalisis aspek kesebandingannya antara penjatuhan pidana dibandingkan dengan besarnya uang Negara yang diperoleh oleh Terdakwa. Pidana penjarasebagai pengganti pidana uang pengganti tidak mengandung ukuran yang konsisten antara satu perkara dengan perkara lain, sehingga disparitas yang lebar berpotensi terjadi dan menimbulkan potensi bagi terpidana untuk memilih tambahan pidana penjara ketimbang mengembalikan uang Negara yang dikorupsi.

Dalam kasus pada perkara nomor 1046 K/PID.SUS/2017, terdakwa bernama Edy Subyantoro telah terbukti melakukan tindak pidana penyuaipan. Terdakwa dikenakan Pasal 11 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Terdakwa Edy Subyantoro di hukum penjara selama 2 (dua) tahun penjara, dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 sesuai dengan Pasal 11 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, namun bagaimana dengan penerapan Pasal 18 yang di maksudkan dalam putusan perkara ini? Sebagaimana diketahui bahwa di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berisi tentang pidana tambahan yakni perampasan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, pembayaran uang pengganti, penutupan seluruh perusahaan, dan pencabutan hak-hak.

Dalam putusan akhir di Pengadilan Negeri yang terjadi dalam perkara ini, dimana Edy Subyantoro yang di hukum sesuai dengan pasal 11 *juncto* pasal 18, hanya di hukum 1 (satu) tahun penjara, denda Rp. 50.000.000,00 dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 150.000.000,00. Namun di dalam putusan akhir di Mahkamah Agung, penerapan pasal 18 sebagai hukuman tambahan atas uang pengganti tersebut hilang atau di hapus, dan Edy Subyantoro hanya di hukum penjara selama 2 (dua) tahun penjara, dan denda sebesar Rp.100.000.000,00.

Melihat terjadinya penerapan hukuman tambahan atas uang pengganti tersebut hilang atau dihapuskan dari putusan akhir di Mahkamah Agung, maka karena hal inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaturan jenis-jenis hukuman dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah penerapan hukuman uang pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, studi kasus putusan nomor 1046 K/PID.SUS/2017?

## **C. Metode Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan bentuk penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*). Penelitian hukum *normatif* disebut juga penelitian kepustakaan (*library research*), adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Dalam penelitian hukum bentuk ini dikenal sebagai *legal research*, dan jenis data yang diperoleh disebut data *sekunder*. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk menelusuri dan menganalisis peraturan,

mengumpulkan dan menganalisis vonis atau yurisprudensi, membaca dan menganalisis vonis atau mencari, membaca dan membuat rangkuman dari buku acuan. Jenis ini lazim dilakukan dalam penelitian hukum *normatif* atau penelitian hukum *doktrinal*.<sup>4</sup>

#### **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **1. Pengaturan Jenis-Jenis Hukuman dalam UU Tipikor**

Pasal-pasal pidana dalam UU Tipikor sebagian besar diambil dari KUHP dan diatur secara khusus ke dalam UU Tipikor dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Memperberat ancaman sanksi pidana, baik penjara maupun denda;
- b. Menentukan ancaman pidana minimum yang tidak diatur sebelumnya di dalam KUHP;
- c. Memperberat ancaman hukuman mati pada apabila korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu.

Diadopsinya pidana uang pengganti ke dalam sistem hukum pidana yang pada awalnya hanya dikenal dalam instrumen hukum perdata pada dasarnya dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa koruptor harus diancam dengan sanksi pidana seberat mungkin agar mereka jera.<sup>5</sup>

Penjelasan dan alasan menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengapa jenis-jenis sanksi dalam Undang-Undang Tipikor diperberat dan lebih khusus daripada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, maka Undang-Undang 31/1999 Tipikor ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu :

1. Korporasi : menurut pasal 1 UU Tipikor 31/1999 korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Penjelasan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda

---

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, *Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2018)

<sup>5</sup> Ismansyah, 2007, "*Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*", (Jurnal DEMOKRASI Vol. VI No. 2, 2007), hlm. 44.

dengan ketentuan maksimum ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui prosedural ketentuan Pasal 20 (ayat 1-6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Untuk menentukan ancaman pidana minimum khusus : menurut pasal 15 UU Tipikor, setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. Ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari ancaman pidananya.
3. Pidana denda yang lebih tinggi : dalam hukuman pidana korupsi terdapat 2 jenis pidana pokok yang dijatuhkan bersamaan, yakni pidana penjara dan pidana denda. Dalam penerapannya sistem penjatuhan pidana pokok tersebut terbagi 2 macam, yakni penjatuhan 2 jenis pidana pokok yang bersifat imperatif, dimana antara pidana penjara dan pidana denda wajib dijatuhkan secara serentak. Diantara 2 jenis pidana pokok ini yang wajib dijatuhkan ialah pidana penjara (imperatif), namun dapat pula dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana denda (fakultatif) bersama-sama (kumulatif) dengan pidana penjara. Mengenai sifat fakultatif ini, jika dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sifat penjatuhan pidana fakultatif ini hanya ada pada jenis-jenis pidana tambahan. Sistem penjatuhan pemidanaan imperatif fakultatif ini dirumuskan pada Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana : dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara

atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31/1999 Tipikor yang dilakukan dalam “keadaan tertentu”. Adapun yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu Negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi (moneter).

Untuk mempermudah dan memperjelas mengenai jenis-jenis sanksi, penulis sudah membuat konsep perbandingan sebagai berikut :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi	Keterangan
1. Pasal 416 berisi “Seorang pejabat atau orang lain yang di tugasi menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, <u>diancam dengan pidana penjara</u>	1. Pasal 10 berisi “Dipidana dengan pidana penjara <u>paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun</u> dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta	1. Menurut pasal 416 KUHP, seseorang yang mendapatkan tugas untuk menjalankan suatu jabatan, dalam kurun waktu yang sebentar ataupun lama tetapi selama menjabat ia memalsukan daftar-daftar untuk keperluan administrasi, akan diancam dengan pidana penjara



<p><u>paling lama empat tahun.</u></p>	<p>rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu.</p>	<p>maksimal 4 tahun. Sedangkan menurut pasal 10 UU Tipikor, seseorang yang sama, namun pidana penjaranya lebih berat yakni minimal 2 tahun dan maksimal 7 tahun.</p>
--	--	--

Pasal diatas memiliki kesamaan dari segi isi, karena pasal didalam UU Tipikor mengacu atau merujuk pada pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun yang membedakan adalah didalam pasal UU tipikor, dari segi sanksi nya lebih berat daripada yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Penerapan Hukuman Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Putusan Nomor 1046 K/PID.SUS/2017

Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus 1046 K/PID.SUS/2017 ini, terdapat permasalahan terkait dengan pembayaran uang pengganti, yaitu ketidakjelasan hukuman uang pengganti tersebut.

Jawaban mengenai hilangnya uang pengganti dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus 1046 K/PID.SUS/2017 ini adalah bahwa uang pengganti tersebut dalam kasus ini tidak beralasan hukum, karena Terdakwa tidak terbukti menerima “hadiah atau janji” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa perbuatan Terdakwa serta dakwaan alternatif yang didakwakan meskipun termasuk kualifikasi Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi kualitas material perbuatannya bukan termasuk tindak pidana korupsi yang berkaitan langsung dengan keuangan Negara, sehingga hukuman uang pengganti bersifat fakultatif, mengingat uang senilai Rp150.000.000,00 yang dikirim via transfer oleh Kasim

Aseggaf yang berasal dari pemilik tanah segel, meskipun memenuhi unsur janji; namun status uang yang berasal dari Djarwo (pemilik tanah) sebagai kompetensi ganti rugi bukanlah keuangan negara.

Ternyata Terdakwa juga tidak terbukti memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 18 UU Tipikor tentang uang pengganti karena faktual juga tidak terdapat audit BPK atau BPKP yang menetapkan bahwa Terdakwa menikmati atau memperoleh keuangan negara secara pasti dan kedudukan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 tersebut tidak dianggap berkedudukan sebagai keuangan Negara.

Meskipun salah satu tujuan penghukuman perkara tindak pidana korupsi adalah untuk pengembalian kerugian negara tetapi pengenaan sanksi tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan tidak bisa semena-mena sehingga yang dikenakan sanksi hanyalah uang yang dinikmati oleh koruptor dan berasal dari keuangan negara.

#### **E. Kesimpulan**

Tujuan dari pemberatan tersebut adalah agar lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, untuk menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemeratan pidana.<sup>6</sup>Selain itu, tujuan utama jenis sanksi diperberat didalam UU Tipikor adalah bertujuan agar koruptor dijatuhi pidana penjara yang menjerakan, tetapi harus juga dapat mengembalikan kerugian negara yang telah di korupsi. Pengembalian keuangan Negara diharapkan mampu menutupi ketidakmampuan negara dalam membiayai berbagai aspek yang sangat dibutuhkan.<sup>7</sup>

Penjelasan mengenai mengapa hukuman tambahan uang pengganti hilang didalam putusan Pengadilan Tinggi yang diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung adalah walaupun semangatnya undang-undang tindak pidana korupsi adalah untuk memberikan penggantian kerugian Negara, namun hukuman tambahan penggantian kerugian Negara itu tetap harus tetap memperhatikan asas

---

<sup>6</sup>Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>7</sup>Inggrid Pilli, "*Hukuman Tambahan Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*", (Lex Crimen Vol. IV/No. 6/Ags/2015), hlm. 170.

kehati-hatian, tidak diterapkan secara semena-mena dan harus bersumber dari keuangan Negara serta yang benar-benar dinikmati oleh terpidana.

### **Daftar Pustaka**

Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, *Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2018.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Jakarta: Solusi Publishing, 2010.

Fontian Munzil, Imas Rosidawati WR dan Sukendar, *Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pengganti dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara dan Kepastian Hukum*, Jurnal Hukum, IUS QUIA IUSTUM, Vol. 22, No. 1., 2015.

Ismansyah, *Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal DEMOKRASI Vol. VI No. 2, 2007.

Inggrid Pilli, *Hukuman Tambahan Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Lex Crimen Vol. IV/No. 6/Ags/2015.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.